

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam tatanan kehidupan sosial, sebenarnya sudah terdapat aturan-aturan yang diberlakukan agar setiap individu dapat hidup aman dan sejahtera. Akan tetapi pada zaman modern era globalisasi kemajuan teknologi sangat bertumbuh pesat, kemajuan teknologi itu memberikan sisi positif yang menjadikan kemajuan hidup lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan, namun memberikan sisi negatif yang memberikan efek yang berkepanjangan bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah angka kriminalitas meningkat dengan keberagaman aksi kekerasan di dalamnya baik dari perbuatan individu maupun perbuatan kelompok yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain dan tidak sedikit dari mereka terseret ke dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan karena perbuatan menyimpang yang mereka lakukan melanggar hukum. Untuk menyikapi hal tersebut manusia dituntut untuk berusaha memegang teguh nilai-nilai moral.

Pembinaan keagamaan berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.¹ Dalam hal ini, pembinaan keagamaan memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

¹ Amin Haedari, *Pembinaan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Pembinaan Agama dan Keagamaan, 2010), hal. 19.

Dengan demikian pembinaan keagamaan harus diberikan kepada semua yang beragama Islam. Tujuan pembinaan agama Islam adalah membimbing dan membentuk manusia menjadi hamba Allah yang shaleh, teguh imannya, taat beribadah, berakhlak terpuji.²

Pembinaan Narapidana di Indonesia dewasa ini dikenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pembinaan. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana itu sesuai dengan sifat perbuatan yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan perlu mendapatkan kajian serius mengingat kerugian yang ditimbulkan. Kerugian tersebut dapat terjadi pada negara, masyarakat maupun individu sehingga perlu diatasi. Oleh sebab itu negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan itu serta memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya.³

Orang-orang yang dikenakan hukuman atas pebuatannya lazim disebut dengan Narapidana. Lembaga pemasyarakatan ini tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana. Pembinaan disini bertujuan untuk membentuk Narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

² Zakiah Daradjat, *Pembinaan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 40.

³ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 108.

Angka kriminalitas yang meningkat menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan sangat harus produktif dalam membina para Narapidana. Oleh karena fitrah manusia adalah suci, maka Narapidana sebagai orang yang telah terjerumus kedalam kemaksiatan, tidak cukup baginya hanya dipidana dan menjalani pidana saja tanpa mendapatkan pembinaan yang akan membuatnya menjadi lebih baik yaitu pembinaan keagamaan. Memberikan pembinaan agama merupakan hal yang positif. Nilai-nilai agama penting untuk menjadi benteng kehidupan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh negatif yang muncul disekitar mereka yang dikhawatirkan akan mempengaruhi mereka untuk berbuat meyimang kembali.

Bagaimanapun juga Narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif yang mampu merubah untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi Narapidana melalui pembinaan yang diberikan oleh para pembina yang memberikan motivasi bagi perubahan diri Narapidana ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai agama penting untuk menjadi benteng kehidupan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh negatif yang muncul disekitar mereka yang dikhawatirkan akan mempengaruhi mereka untuk berbuat meyimang kembali.⁴

Pembinaan keagamaan ini akan berimbas pada terbentuknya kesadaran beragama pada narapidanan yang berdampak pada timbulnya kesadaran diri bagi narapidana untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan dirinya

⁴ Sofyan S. Willis, *Remaja & Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 9.

sendiri dan orang lain. Kesadaran beragama yang tercapai melalui pembinaan keagamaan pada narapidanan akan mengindikasikan bahwa spiritualitas akan terwujud melalui pelaksanaan syariat yakni suatu tahapan dimana gagasan tentang Tuhan berkesan pada manusia sebagai wibawa yang merujuk pada rasa tunduk kepada Tuhan, sehingga di saat manusia tidak berdaya maka ia akan kembali kepada Tuhan. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran spiritual sebagai perwujudan spiritualitas menjadikan manusia selalu merasakan kehadiran Ilahi dalam kehidupan.⁵ Spiritualitas yang terwujud berdampak pada timbulnya kesadaran narapidana bahwa segenap aspek kehidupannya senantiasa selalu dirasakan dalam pantauan Tuhan. Di samping itu, pembinaan keagamaan juga bertujuan membangun kesiapan mental dan kesadaran diri para narapidana, baik ketika masih di dalam lembaga pemasyarakatan maupun ketika mereka telah bebas dari masa pidana (hukuman).

Kesiapan mental dan kesadaran diri yang berhasil ditumbuhkan merupakan bekal penting bagi para narapidana. Karena sebuah survei menunjukkan bahwa, seorang mantan narapidana yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan akhirnya masuk kembali ke lembaga pemasyarakatan bukan karena keinginan untuk melakukan kejahatan lagi. Tetapi hal itu terjadi karena vonis yang diterima dari masyarakat dirasa lebih menyakitkan dibanding di ruang sel penjara.⁶ Kesiapan untuk menghadapi respon masyarakat sebagai salah satu tujuan pembinaan spiritual juga diharapkan mampu mengarahkan narapidana menjadi

⁵ Mustari Mustafa, *Agama dan Bayang-Bayang Etis Syaikh Yusuf Al-Makassari*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2011), hal. 45-58.

⁶ Perlindungan Marpaung, *Fulfilling Life: Merayakan Hidup yang Bukan Main*, (Bandung: MQ Publishing, 2007), hal. 8.

warga negara yang baik, patuh dan tunduk terhadap norma-norma atau hukum yang berlaku. Serta tidak terjerumus kembali kepada tindakan kriminal yang pernah dilakukannya.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar Narapidana dapat menyadari akibat-akibat perbuatan yang benar dan yang salah. Usaha ini dilakukan dengan tujuan agar Narapidana mendapat keteguhan iman serta memberikan pengertian bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan merupakan perbuatan yang harus di jauhi. Dengan mempertebal iman dan memperbanyak ibadah itu mempunyai beraneka ragam arti bagi Narapidana, antara lain insan manusia berkewajiban menyembah kepada pencipta-Nya yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu dengan mendalamnya iman dan ibadahnya, Narapidana dapat mengendalikan hawa nafsunya, mencintai kebaikan dan membenci kejahatan sehingga mereka menyesali perbuatannya yang sesat dan selanjutnya akan selalu menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya demi kehidupan di akhirat nanti.

Harapan dan tujuan pembinaan keagamaan pada narapidana tersebut hanya dapat tercapai dengan upaya dan kerja keras dari setiap elemen yang berkompeten dalam melakukan pembinaan. Karena melakukan pembinaan kepada narapidana merupakan hal yang tidak mudah. Mereka yang dibina adalah orang-orang yang berbeda dengan masyarakat biasa tepatnya orang-orang yang memiliki masalah dengan hukum, keluarga, masyarakat, bahkan dirinya sendiri. Di samping itu, perlu juga diketahui bahwa, di antara para narapidana yang ada di Lembaga

Pemasyarakatan terdapat narapidana yang defekt moralnya yakni kriminal-kriminal yang tidak bisa disadarkan lagi.⁷

Keberadaan narapidana dengan beragam karakteristik yang dimilikinya disebabkan oleh perbedaan latar belakang dan problem kehidupan yang dialami. Sehingga penanganan dan pembinaan kepada narapidana juga berbeda sesuai dengan kondisi objektifnya. Melakukan pembinaan berdasar pada kondisi objektif narapidana memerlukan upaya yang keras, sungguh-sungguh dan kompetensi serta kualifikasi yang memadai. Pembinaan yang diharapkan efektif membutuhkan suatu strategi yang tepat. Karena strategi yang tepat dalam melakukan pembinaan merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan efektivitas dari pembinaan tersebut.⁸ Ditemukannya strategi yang tepat dalam melakukan pembinaan keagamaan kepada narapidana sangatlah penting. Karena hal ini akan memudahkan aktivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang bertujuan membangun dan menumbuhkan kesadaran pada diri narapidana.

Terbangun dan tumbuhnya kesadaran diri dari narapidana menjadikan mereka dapat lebih memaknai hidup, merubah jalan kehidupan yang telah dilaluinya, dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan atau norma hukum yang berlaku. Di samping itu, hal ini juga diharapkan mampu menjadikan narapidana dapat menerima keadaan dirinya sehingga dapat hidup normal kembali seperti warga masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung yang berlokasi di Kab.Tulungagung, terdapat pembinaan

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 162.

⁸ Samiang Katu, *Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium: Studi Kritis Gerakan Dakwah Jemaah Tabligh*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), hal. 10.

keagamaan yang diperuntukkan bagi narapidana khususnya narapidana muslim. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS Kelas II B Tulungagung meliputi kegiatan jasmasni dan rohani. Kegiatan rohani berbentuk kegiatan majlis ta'lim, pembelajaran Al-Qur'an (BTQ), pembiasaan shalat berjamaah dan shalat Jum'at, kegiatan kesenian Islami berupa hadrah dan sholawatan, rutinan yasin-tahlil, serta kegiatan-kegiatan PHBI.⁹

Kegiatan majlis ta'lim diisi oleh lembaga lain, yaitu PCNU, IAIN Tulungagung dan Departemen Agama Kabupaten Tulungagung. Sedangkan pembelajaran Al-Qur'an dan rutinan yasin-tahlil dilaksanakan secara mandiri. Alasan yang mendasari beberapa kegiatan dilaksanakan secara mandiri adalah karena tenaga pengajar yang memiliki kesibukan tersendiri membuat mereka tidak bisa hadir sesuai jadwal kegiatan di LAPAS. Sehingga mengharuskan sebagian napi yang lebih paham dengan kegiatan itu harus membimbing teman-temannya. Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri, namun hal ini cukup baik bagi perkembangan narapidana, karena mereka yang mampu untuk membimbing temannya, juga akan mampu memberikan teladan yang baik bagi lingkungannya setelah mereka keluar dari LAPAS.¹⁰

Berdasarkan fakta lapangan mengenai pembinaan keagamaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Strategi Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Muslim Di Lapas Kelas II B Tulungagung.”***

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rebo Selaku Koordinator Urusan Kepegawaian Dan Keuangan, Tanggal 15 Maret 2018

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rebo Selaku Koordinator Urusan Kepegawaian Dan Keuangan, Tanggal 15 Maret 2018

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka secara umum permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pembinaan keagamaan pada narapidanan muslim di LAPAS kelas II B Tulungagung?
2. Bagaimana tahap pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di LAPAS kelas II B Tulungagung?
3. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan pembinaan keagamaan pada narapidana muslim yang diberikan LAPAS kelas II B Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pembinaan keagamaan pada narapidanan muslim di LAPAS kelas II B Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tahap pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di LAPAS kelas II B Tulungagung.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pembinaan keagamaan pada narapidana muslim yang diberikan di LAPAS kelas II B Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoretis

Dapat memperkaya kepustakaan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan pembinaan keagamaan pada narapidana di LAPAS kelas II B Tulungagung.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Lembaga

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pola pembinaan yang selama ini telah dilakukan dan juga sebagai acuan untuk perkembangan pembinaan di masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat yang sebenarnya terutama yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan.

c. Bagi Narapidana

Dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dan acuan dalam menjalani pembinaan keagamaan sehingga ketika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan tindak pidana lagi.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan secara konseptual

a. Strategi

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹¹

b. Pembinaan keagamaan

Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar ia memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.¹² Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan keagamaan yang harus dibimbing dan dilaksanakan dengan baik. Pembinaan secara tidak langsung berperan sebagai pembentukan kepribadian seseorang dan kepribadian ditentukan oleh pengamalan tindakan serta cara hidup yang menjadi kebiasaan.

c. Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.¹³

d. LAPAS Kelas II B Tulungagung

Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

¹¹ Hari Murti Kridalaksana, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1981), hal. 173.

¹² Jumhur dan Moh. Suryo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV. Ilmu, 1987), hal. 25.

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 59.

Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur. LAPAS kelas II B Tulungagung ini beralamat di Jl. Pahlawan No. 139, Rejoagung, Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur 66229.

2. Defenisi Operasional

Secara operasional, penelitian yang dilakukan yaitu untuk mendeskripsikan strategi pembinaan keagamaan pada narapidana muslim yang dilakukan LAPAS kelas II B Tulungagung dan juga untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana khususnya narapidana muslim serta implementasi dari bentuk dan strategi pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh LAPAS kelas II B Tulungagung kepada narapidana untuk menjadi manusia yang lebih manusiawi menurut agama islam, dan juga membekali para narapidana untuk memulai hidup baru dimasyarakat

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, serta mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang isi skripsi ini, secara singkat dapat dilihat dalam sistematika pembahasan dibawah ini, Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan kerangka dasar yang berisi a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Penegasan Istilah, dan f) Sitematika Pembahasan.

Bab II yaitu kajian pustaka, terdiri dari a) Diskripsi Teori yang terdiri dari 1) Pengertian Strategi, 2) Tahapan-Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keagamaan, 3) Pembinaan Keagamaan, 4) Narapidana dan Lapas, 5) Proses Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasarakatan 6) Bentuk-Bentuk Kegiatan Pembinaan Keagamaan di LAPAS Kelas II B Tulungagung, b) Penelitian Terdahulu dan c) Paradigma Penelitian.

Bab III berisi metode penelitian menjelaskan tentang a) Rancangan Penelitian, b) Kehadiran Peneliti, c) Lokasi Penelitian, d) Sumber Data, e) Teknik Pengumpulan Data, f) Instrumen Pengumpulan Data, g) Analisa Data, h) Pengecekan Keabsahan, dan i) Tahapan-Tahapan Penelitian.

Bab IV yaitu hasil penelitian, terdiri dari: a) Deskripsi Obyek Penelitian Yang Terdiri Dari 1) Sejarah Berdirinya Lapas, 2) Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan, 3) Visi, Misi Dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tulungagung, 4) Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tulungagung, 5) Warga Binaan Pemasarakatan (Narapidana) Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tulungagung, b) Paparan Data Yang Terdiri Dari 1) Strategi Pembinaan Keagamaan, 2) Tahap-Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keagamaan Di Lapas Kelas II B Tulungagung, 3) Bentuk-Bentuk Kegiatan Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Muslim Dan c) Temuan Penelitian.

Bab V yaitu pembahasan, terdiri dari: a) Strategi Pembinaan Keagamaan Pada Narapidanan Muslim Di LAPAS Kelas II B Tulungagung , b) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keagamaan Di LAPAS Kelas II B Tulungagung., dan c)

Bentuk-Bentuk Kegiatan Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Muslim Yang
Diberikan Di LAPAS Kelas II B Tulungagung.

Bab VI yaitu penutup, terdiri dari: a) Kesimpulan, dan b) Saran.